



P U T U S A N

Nomor : 128/Pid.Sus/2023/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAMSUL HANI Bin KHOLIL.
2. Tempat Lahir : Tulungagung.
3. Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun /29 Juli 1971.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan: Indonesia / Jawa.
6. Agama: Islam.
7. Tempat Tinggal : Desa Terungwetan Rt.04/Rw.02 Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/XI/2023/Lantas dan Terdakwa Samsul Hani Bin Kholil (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan, ditambah denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KBM UD Tractor Head L-8073-UJ;

- 1 (Satu) Lembar STNK KBM UD Tractor Head L-8073-UJ a.n. ARMADA BERKAT ANUGERAH. PT. No. STNK 15180953.E, Noka MHHGK230CHK801477, Nosin GH8438766A1P masa berlaku 21-04-2027.

Dikembalikan kepada Pemiliknya an. Armada Berkat Anugerah PT. melalui Sdr. SUNARKO

- 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum a.n. SAMSUL HANI, No.SIM 1553-71707-000025, Pengeluaran Satpas Polres Sidoarjo, masa berlaku 24-07-2024

Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Hani bin Alm. Kholil.

- 1 (Satu) unit SPM Honda Vario F-3216-FAY.

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui sdri. Fadhilah Nurrohmah (anak korban).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa meyesali perbuatannya dan telah menyantuni keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Nasional turut tanah Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Jatisari Kec. Sluke Kab. Rembang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN.

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, KBM UD Tractor Head L-8073-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Vario F-3216-FAY berjalan dari arah yang sama beriringan dengan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ bergerak ke kanan hendak mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY, saat bersamaan dari arah berlawanan terdapat KBM Mitsubhisi L 300 yang di kemudikan oleh Saksi TASMURI Bin (Alm) TAKRIM kemudian KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa berusaha menghindari dengan bergerak ke kiri, namun saat bergerak ke kiri terdakwa tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya sehingga menyenggol SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN sehingga terjatuh.

Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan aspal, lurus, halus, kering tidak terdapat garis marka, terdiri dari 2 (dua) jalur dan 1 (satu) lajur, terdapat bahu jalan tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.

Bahwa cress point/titik tabrak antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY di badan jalan sebelah utara arah ke timur.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengendara SPM Honda Vario F-3216-FAY a.n. MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN, meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr R Soetrasno Rembang Nomor : 449/3043/RS/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 dan Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hatfina Zul Fathin, selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, yang menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama MUNARDI, pada saat datang di Rumah Sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASKINAH Binti KUSAERI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 Wib di Ruas Jalan Umum Desa Jatisari Kec. Sluke, Kab. Rembang.

- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut melibatkan antara KBM Truck Nopolnya tidak tahu dengan SPM Honda Vario Nopolnya tidak tahu.

- Bahwa benar yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami saksi bernama MUNARDI Bin KASIRIN (Alm);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario F-3216-FAY, adalah yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama MUNARDI Bin KASIRIN (Alm) saat terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Jatisari Kec. Sluke, Kab. Rembang.

- Bahwa suami saksi sebelum terjadi kecelakaan lalulintas tersebut berangkat dari rumah hendak memancing ikan di laut.

- Bahwa benar saat itu saksi sedang keluar rumah mempersiapkan bahan masakan untuk jualan makanan setelah sampai rumah sudah terlihat banyak warga di rumah saksi setelah itu saksi masuk ke rumah dan di beri tahu tetangga kalau suami saksi yang bernama MUNARDI Bin KASIRIN (Alm) mengalami kecelakaan lalulintas meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui kalau suami saksi mengalami kecelakaan lalulintas meninggal dunia langsung menangis dan syok.

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi suami saksi setelah mengalami kecelakaan lalulintas, namun saksi di beritahu tetangga bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut suami saksi meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka parah di bagian kepala kemudian di bawa ke RSUD Rembang untuk di mandikan kemudian sekitar jam 14.00 Wib di bawa ke rumah duka, kemudian di makamkan di pemakaman umum Dk. Tulis Ds. Selopuro Kec. Lasem Kab. Rembang pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB;

- Bahwa pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan suami saksi sudah datang kerumah saksi untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa meminta maaf serta memberikan santunan kematian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

- Bahwa saksi sebagai ahliwaris sudah menerima dan ikhlas atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan suami saksi yang bernama MUNARDI Bin KASIRIN (Alm) meninggal dunia, saksi sudah ikhlas dan menganggap semua itu musibah dari Allah SWT, saksi tidak akan menuntut secara hukum baik hukum pidana maupun perdata kepada pihak-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, serta saksi menyatakan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami suami saksi sudah selesai.

- Bahwa benar saksi sudah menerima santunan kematian dari Jasa Raharja berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TASMURI Bin TAKRIM (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM UD Tractor Head No.Pol tidak tahu dengan SPM Honda Vario No.Pol tidak tahu.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM UD Tractor Head L-8073-UJ beserta STNKnya dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario F-3216-FAY, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Jatisari Kec. Sluke, Kab. Rembang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pengemudi yang terlibat laka dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa benar saksi mengetahui sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu saksi mengemudikan KBM sendiri dari arah timur ke barat tepatnya di sebelah timur tempat kejadian.
- Bahwa KBM yang saksi kemudikan berjenis Mitsubhisi Pick up L300.
- Bahwa pada saat itu jarak saksi sekitar 10 meter di sebelah timur tempat kejadian dan pandangan saksi jelas ke arah tempat kejadian.
- Bahwa saksi ditunjukkan foto seseorang yang bernama MUNARDI, dimana saksi membenarkan bahwa orang tersebut merupakan pengemudi SPM Honda Vario F-3216-FAY saat terjadi kecelakaan dengan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ.
- Bahwa pengemudi SPM Honda Vario F-3216-FAY saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sendirian.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah bermula saksi mengemudikan KBM Mitsubhisi L300 sendirian dari arah timur ke barat setelah sampai di tempat kejadian dari arah depan atau arah berlawanan saksi melihat ada sebuah KBM UD Tractor Head L-8073-UJ mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY dari sebelah kanan setelah itu KBM UD Tractor Head L-8073-UJ menghindari KBM Mitsubhisi L300 yang di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudikan oleh saksi dengan bergerak ke kiri selanjutnya saksi mendengar ada suara BRAKK yang lumayan keras dan di susul dengan terpentalnya SPM Honda Vario F-3216-FAY ke arah utara jalan kemudian KBM UD Tractor Head L-8073-UJ tersebut melewati KBM Mitsubhisi L300 saksi, lalu terlihat ada orang tergeletak di badan jalan sebelah utara beserta SPM Honda Vario F-3216-FAY dengan kondisi korban bersimbah darah kemudian saksi berjalan menepi ke kiri untuk parkir tepatnya di sebelah selatan Tkp dan turun dari kabin KBM Mitsubhisi L300 lalu menuju ke korban, saat itu saksi tidak berani menolong korban karena kondisinya mengeluarkan banyak darah meninggal di tempat, akhirnya saksi menelpon kepada anggota unit laka pak HENRY, tidak berselang lama datanglah mobil ambulan dan mobil petugas kepolisian setempat untuk mengevakuasi korban setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke arah barat.

- Bahwa benar KBM UD Tractor Head L-8073-UJ berjalan dari arah barat ke timur mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY yang berada di depannya lewat sebelah kanan dan SPM Honda Vario F-3216-FAY berjalan dari arah barat ke timur di depan dari KBM UD Tractor Head L-8073-UJ sebelum di dahului oleh KBM UD Tractor Head L-8073-UJ.
- Bahwa ketika KBM UD Tractor Head L-8073-UJ mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY dari arah berlawanan hanya terdapat KBM Mitsubhisi l300 yang di kemudikan oleh saksi setelah jarak semakin dekat KBM UD Tractor Head L-8073-UJ bergerak ke kiri untuk menghindari KBM Mitsubhisi L300 yang di kemudikan oleh saksi.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut pengemudi KBM UD Tractor Head L-8073-UJ tidak berhenti melainkan melanjutkan perjalanan ke arah timur dan tidak memberikan pertolongan kepada korban.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ namun berjalan dengan kecepatan lumayan tinggi.
- Bahwa cress point/titik tabrak kecelakaan lalulintas tersebut berada di badan jalan sebelah utara atau dijalur dari SPM Honda Vario F-3216-FAY dan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas perkenaannya namun saksi melihat kalau SPM Honda Vario F-3216-FAY sempat terpentak ke utara jalan setelah di lewati oleh KBM UD Tractor Head L-8073-UJ tersebut.
- Bahwa korban saat itu mengalami luka pada kepala bagian atas pecah dan mengeluarkan banyak darah di jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir dari KBM UD Tractor Head L-8073-UJ tidak berhenti namun langsung meninggalkan Tkp ke arah timur sedangkan SPM Honda Vario F-3216-FAY berada di badan jalan sebelah utara sedangkan pengemudinya berada di sebelah kanan dari SPM Honda Vario F-3216-FAY.
- Bahwa kondisi saat itu arus lalu lintas dari arah barat ke timur sedang, sedangkan dari timur ke barat sepi, baru setelah kejadian terdapat kendaraan banyak yang lewat.
- Bahwa kondisi jalan dilokasi kejadian terbuat dari aspal, lurus, halus, kering, jalan terdiri 2 jalur dan 1 lajur terdapat bahu jalan, tidak terdapat marka jalan, pagi hari, terang, cuaca cerah, TKP dekat dengan pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Jatisari Kec. Sluke Kab. Rembang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, KBM UD Tractor Head L-8073-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Vario F-3216-FAY berjalan dari arah yang sama beriringan dengan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ bergerak ke kanan hendak mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY, saat bersamaan dari arah berlawanan terdapat KBM Mitsubhisi L300 yang di kemudikan oleh Saksi TASMURI Bin (Alm) TAKRIM kemudian KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa berusaha menghindari dengan bergerak ke kiri, namun saat bergerak ke kiri terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya sehingga menyanggol SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN sehingga terjatuh.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan aspal, lurus, halus, kering tidak terdapat garis marka, terdiri dari 2 (dua) jalur dan 1 (satu) lajur, terdapat bahu jalan tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.
- Bahwa cress point/titik tabrak antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY di badan jalan sebelah utara arah ke timur.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit KBM UD Tractor Head L-8073-UJ, 1 (Satu) Lembar STNK KBM UD Tractor Head L-8073-UJ a.n. ARMADA BERKAT ANUGERAH. PT. No. STNK 15180953.E, Noka MHHGK230CHK801477, Nosin GH8438766A1P masa berlaku 21-04-2027, 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum a.n. SAMSUL HANI, No.SIM 1553-71707-000025, Pengeluaran Satpas Polres Sidoarjo, masa berlaku 24-07-2024, 1 (Satu) unit SPM Honda Vario F-3216-FAY yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Jatisari Kec. Sluke Kab. Rembang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, KBM UD Tractor Head L-8073-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Vario F-3216-FAY berjalan dari arah yang sama beriringan dengan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ bergerak ke kanan hendak mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY, saat bersamaan dari arah berlawanan terdapat KBM Mitsubhisi L300 yang di kemudikan oleh Saksi TASMURI Bin (Alm) TAKRIM kemudian KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa berusaha menghindari dengan bergerak ke kiri, namun saat bergerak ke kiri terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyenggol SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN sehingga terjatuh.

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan aspal, lurus, halus, kering tidak terdapat garis marka, terdiri dari 2 (dua) jalur dan 1 (satu) lajur, terdapat bahu jalan tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.

- Bahwa cress point/titik tabrak antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY di badan jalan sebelah utara arah ke timur.

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr R Soetrasno Rembang Nomor : 449/3043/RS/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 dan Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hatfina Zul Fathin, selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang An MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN, meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara dan pada saat datang di Rumah Sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SAMSUL HANI bin (alm) KHOLIL oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kelalaiannya, undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas, tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. Jonker dan Mr. Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/culpa*), maka diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Adanya ketidak hati-hatian pada si pelaku;

2.-----

Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (*wedderrechtelijk*);

3.-----

Sipelaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah : “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harga benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Jatisari Kec. Sluke Kab. Rembang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa SAMSUL HANI bin (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLIL dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, KBM UD Tractor Head L-8073-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Vario F-3216-FAY berjalan dari arah yang sama beriringan dengan KBM UD Tractor Head L-8073-UJ, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ bergerak ke kanan hendak mendahului SPM Honda Vario F-3216-FAY, saat bersamaan dari arah berlawanan terdapat KBM Mitsubhisi L300 yang di kemudikan oleh Saksi TASMURI Bin (Alm) TAKRIM kemudian KBM UD Tractor Head L-8073-UJ yang dikemudikan oleh terdakwa berusaha menghindar dengan bergerak ke kiri, namun saat bergerak ke kiri terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya sehingga menyanggol SPM Honda Vario F-3216-FAY yang dikendarai oleh korban MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN sehingga terjatuh.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan aspal, lurus, halus, kering tidak terdapat garis marka, terdiri dari 2 (dua) jalur dan 1 (satu) lajur, terdapat bahu jalan tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.
- Bahwa cress point/titik tabrak antara KBM UD Tractor Head L-8073-UJ dengan SPM Honda Vario F-3216-FAY di badan jalan sebelah utara arah ke timur.
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr R Soetrasno Rembang Nomor : 449/3043/RS/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 dan Visum et Repertum Nomor : 400.7.10.5/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hatfina Zul Fathin, selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang An MUNARDI Bin (Alm) KASIRIN, meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara dan pada saat datang di Rumah Sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- -Terdakwa tidak langsung memberikan pertolongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HANI Bin KHOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**“, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM UD Tractor Head L-8073-UJ;

- 1 (Satu) Lembar STNK KBM UD Tractor Head L-8073-UJ a.n. ARMADA BERKAT ANUGERAH. PT. No. STNK 15180953.E, Noka MHHGK230CHK801477, Nosin GH8438766A1P masa berlaku 21-04-2027.

Dikembalikan kepada Pemiliknya an. Armada Berkat Anugerah PT. melalui Sdr. SUNARKO

- 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum a.n. SAMSUL HANI, No.SIM 1553-71707-000025, Pengeluaran Satpas Polres Sidoarjo, masa berlaku 24-07-2024

Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Hani bin Alm. Kholil.

- 1 (Satu) unit SPM Honda Vario F-3216-FAY.

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui sdri. Fadhilah Nurrohmah (anak korban).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviri, S.H., dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, dengan dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Yunan Noviari, S.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widyowati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)